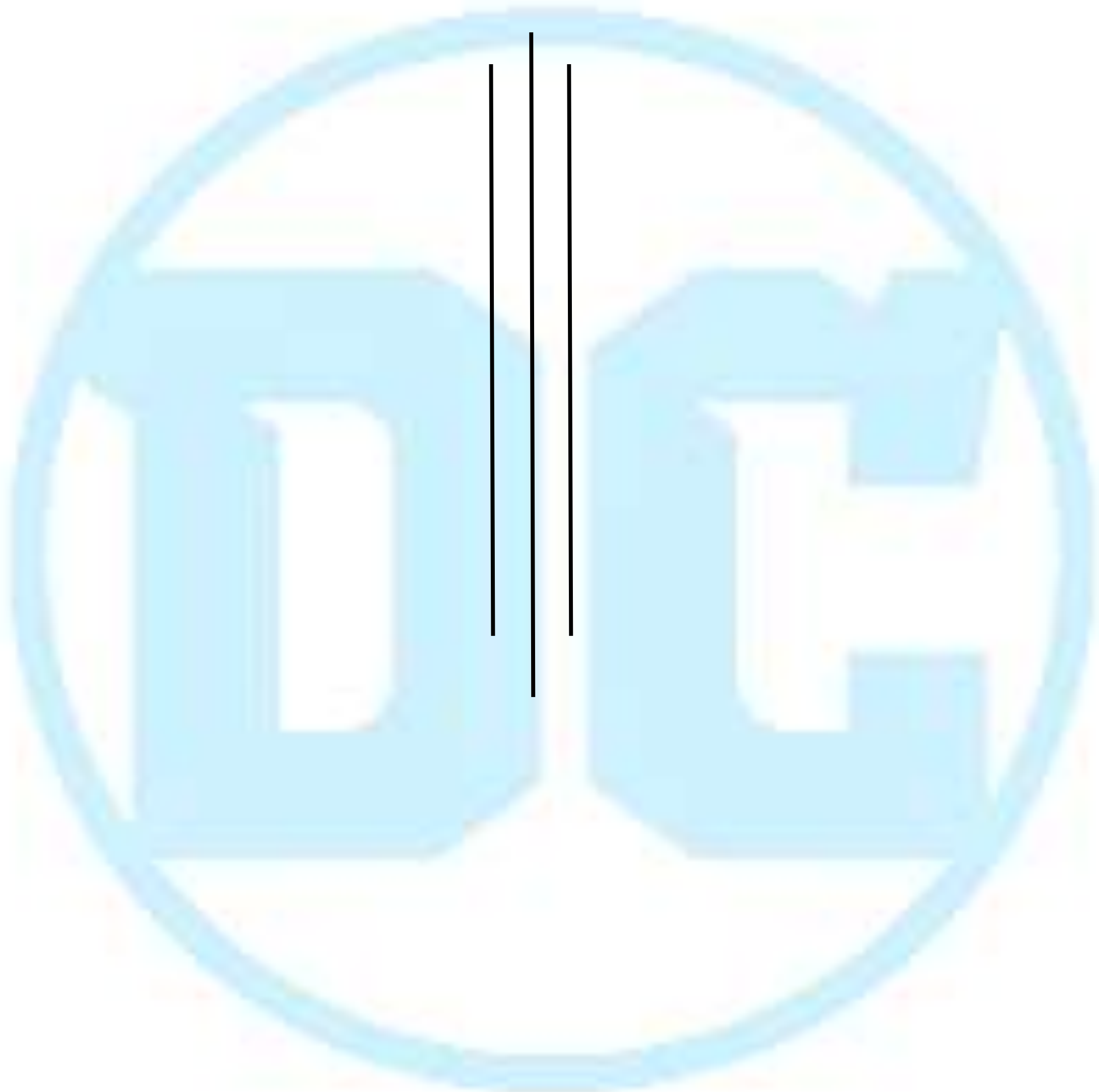
PROPOSAL

PENCAIRAN DANA



DINIYAH TAKMILIYAH AWALIYAH

....

Badan Hukum Yayasan ....

SK Menkumham RI Nomor ....

Tgl. 25 November Tahun 2015

JL. .... Gg. H............. .... Kel. ....

Kec. .... Kota ....

.................., 13 Maret 2017

Nomor : 03/III/DTA/2017

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Perihal : **Permohonan Pencairan Dana**

Kepada :

Yth. Walikota ....

Melalui

Kabag Kesra Setda Kota ....

di-

....

Teriring do'a semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah SWT.

Disampaikan dengan hormat, sehubungan Keputusan Walikota .... Nomor ………………………… tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2017, bahwa DTA .... mendapatkan bantuan hibah sebesar Rp. ………………. (…………………).

Untuk itu kami mengharapkan pencairan dana tersebut atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Sekolah
DTA ....

....

Mengetahui;

Ketua RW	Ketua RT
____________________	____________________
Camat	Lurah ....
____________________	____________________

DINIYAH TAKMILIYAH AWALIYAH
....
JL. .... KELURAHAN ....
KECAMATAN .... KOTA ....

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberhasilan pembangunan dewasa ini sangat tergantung kepada keberadaan Sumber Daya Manusia (SDM). Madrasah yang berkualitas merupakan faktor penunjang bagi kemajuan dan keberhasilan pembangunan suatu bangsa. Tanpa SDM yang berkualitas, mustahil bagi suatu bangsa dapat mencapai kemajuan dama segala bidang kehidupan.

Ketersediaan SDM yang berkualitas tentunya merupakan tanggung jawab fundamental bagi suatu lembaga pendidikan. Hal tersebut bukanlah perkara yang mudah dan sederhana, tetapi persoalan yang memerlukan upaya yang serius dan sungguh-sungguh dalam menanganinya. Pendidikan yang fundamental berkaitan langsung dengan pembentukan kognitif, efektif dan psikomotor peserta didik secara konprehensif, yang harus mendapat perhatian serius bagi para pendidik, pimpinan lembaga pendidikan dan masyarakat umum sebagai pengguna jasa kependidikan (costumer).

Harapan ini yang menjadi tujuan utama pendidikan sebagaimana tercantum pada pembukaan UUD’45 dan UU Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003. Pendidikan sejatinya harus mampu menumbuhkan jiwa patriotik dan kesetiakawanan sosial yang tinggi pada peserta didik. Hal ini mengandung makna bahwa perlu dikembangkan iklim belajar mengajar yang kondusif dan dapat mengembangkan serta menumbuhkan rasa percaya diri tinggi. Selain itu juga, para pendidik harus mampu menciptakan suasana Pembelajaran yang Aktif, Inovatif, Kreatif dan
Menyenangkan.

B. Visi dan Misi

Visi Diniyah Takmiliyah Awaliyah .... adalah :
Mencetak generasi muslim Robbani

Misi Diniyah Takmiliyah Awaliyah .... adalah :

Misi Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah .... adalah :
Mewujudkan Insan :

1. Bertaqwa
2. Cerdas dan ilmu pengetahuan
3. Terampil dalam pekerjaan

4. Berbudaya dan Mandiri

C. Dasar Hukum

1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 1983 tentang Kurikulum Madrasah Diniyah.

D. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

a. Untuk melakukan kembali syiar Agama Islam di lingkungan kami.
b. Membina watak dan akhlak generasi muda yang berakhlakul kharimah.
c. Sebagai tempat dan sarana pendidikan Islam

2. Tujuan

Tujuan dari pengajuan dana bantuan ini adalah untuk :

a. Mendukung peningkatan mutu proses belajar mengajar.
b. Mendukung pengadaan sarana dan prasarana siswa/santri.
c. Mendukung pemeliharaan sarana dan prasarana madin.
d. Mendukung peningkatan mutu pendidik dan membiayai pelatihan.

BAB II

PROFIL DINYAH TAKMILIYAH AWALIYAH ....

A. IDENTITAS MADRASAH DINIYAH

1. NAMA : Diniyah Takmiliyah Awaliyah ....
2. ALAMAT
   - JALAN : ....
   - KELURAHAN : ....
   - KECAMATAN : ....
   - KOTA : ....
   - PROPINSI : ……………..
   - KODE POS : ....

B. IDENTITAS KEPALA MADRASAH DINIYAH

1. NAMA LENGKAP : ....
2. PENDIDIKAN TERAKHIR : …………….

C. ORGANISASI MADRASAH DINIYAH

1. KEPALA/PIMPINAN : ....
2. SEKRETARIS ……….
3. BENDAHARA : ……………
4. Jumlah Guru : ….. Orang
5. Jumlah Murid : …………

DINIYAH TAKMILIYAH AWALIYAH
....
JL. .... KELURAHAN ....
KECAMATAN .... KOTA ....

BAB III

RENCANA ANGGARAN BELANJA

DINIYAH TAKMILIYAH AWALIYAH ....

TAHUN 2017

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Kusen Jendela	33 m	m	60.000,00	2.000.000,00
			Jumlah		**2.000.000,00**

DINIYAH TAKMILIYAH AWALIYAH
....
JL. .... KELURAHAN ....
KECAMATAN .... KOTA ....

BAB IV
PENUTUP

Sesuai dengan tujuan dari pembuatan proposal ini adalah untuk mengetahui bagaimana permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan diniyah, hal apa saja yang menjadi kebutuhan da yang diperlukan oleh madrasah diniyah, profil diniyah serta gambaran tentang organisasi yang terdapat di diniyah. Dengan adanya gambaran tersebut, diyakini bahwa pihak-pihak terkait khususnya Pemerintah Gubernur Jawa Barat akan memberikan perhatian dan bantuan guna terselenggaranya proses pendidikan di diniyah dengan lebih baik.

Dengan adanya penyelenggaraan pendidikan di diniyah yang baik, diharapkan di masa yang akan datang akan dapat memberikan kontribusi yang cukup dalam mempersiapkan generasi penerus bangsa yang memiliki karakter dan budi pekerti yang luhur yang dilengkapi dengan wawasan kebangsaan dengan dilandasi keimanan yang islami, sehingga akan tercipta suatu generasi yang mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan bangsa, dan persoalan nyata yang terjadi di masyarakat secara arif dan bijaksana.

.................., 13 Maret 2017

Kepala Diniyah Takmiliyah Awaliyah
....

....

DINIYAH TAKMILIYAH AWALIYAH
....
Badan Hukum Yayasan .... Al-Islamiyah
SK Menkumham RI Nomor ....
Tgl. 25 November Tahun 2015
JL. .... Gg. H. .... Kelurahan ....
Kecamatan .... Kota ....

PAKTA INTEGRITAS/SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
PERMOHONAN BELANJA HIBAH UANG

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: ....
Jabatan	: ……………
Bertindak untuk dan atas nama	: DTA ....
Alamat	: Jl. .... Kelurahan ....
	Kecamatan .... Kota ....
Nomor KTP	: ....
Telepon/HP/Fax	: ....
Email	: -

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa untuk memenuhi tujuan tranparansi dan akuntabilitas penggunaan dana *belanja hibah*:

1. Bertanggung jawab penuh baik formal maupun materil atas penggunaan belanja hibah yang diterima.
2. Akan menggunkan belanja hibah sesuai dengan rencana penggunaan proposal yang telah disetujui.
3. Menyampaikan Laporan Penggunaan Dana Hibah.
4. Bersedia di audit secara independen sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

................., 25 November 2015

Kepala Diniyah Takmiliyah Awaliyah
....

....

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: ....
Jabatan	: ……………………….
Bertindak untuk dan atas nama	: DTA ....
Alamat	: Jl. .... Kelurahan ....
	Kecamatan .... Kota ....
Nomor KTP	: ....
Telepon/HP/Fax	: ....
Email	: -

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tidak ada pungutan dan atau memberikan sesuatu (uang, barang dll) dari pihak pegawai di lingkungan Bagian Agama Biro Pelayanan Sosial Dasar, selama proses permohonan bantuan, penetapan penjabaran, pencairan dan realisasi penggunaan dana hibah, bila terjadi pungutan maka akan melaporkannya kepada pihak berwajib.
2. Semua dokumen yang dibuat dan disampaikan sebagai kelengkapan permohonan pencairan adalah asli tidak ada satupun dokumen yang palsu atau dipalsukan, jika ada dokumen yang palsu atau dipalsukan oleh saya, maka saya siap mempertanggung jawabkannya di depan hukum.
3. Akan membuat laporan pertanggung jawaban penggunaan dana hibah setelah dananya selesai dipergunakan sesuai peruntukan, dengan memberikan copy laporannya kepada Biro Pelayanan Sosial Dasar.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun dalam rangka memenuhi tujuan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana belanja hibah.

................., 25 November 2015

Kepala Diniyah Takmiliyah Awaliyah
....

<u>........................</u>

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DENGAN
DINIYAH TAKMILIYAH AWALIYAH
....
Badan Hukum Yayasan .... Al-Islamiyah
SK Menkumham RI Nomor ....
Tgl. 25 November Tahun 2015
JL. .... Gg. H. .... Kelurahan ....
Kecamatan .... Kota ....
TAHUN ANGGARAN 2015

Nomor : 05/DTA/TU/XI/2015

Pada hari ini Rabu, tanggal dua puluh lima bulan November tahun dua ribu lima belas yang bertanda tangan di bahwa ini:

I. Nama : ....
NIP : ....
Jabatan : ....
Unit Kerja : ....

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 955/Kep.119-Keu/2012 Tahun 2015 tanggal 5 Januari 2012 tentang Penunjukan Kuasa Penandatanganan Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah/Kepala Biro di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. Nama : ....
No. KTP : ....
Jabatan : ....
Alamat : Jl .... Gg. H. .... No. 6 .... Kelurahan ....
Kecamatan .... Kota ....

Yang bertindak untuk dan atas nama DTA .... Jl. .... Kelurahan .... Kecamatan .... Kota .... yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan Perjanjian Belanja Hibah Daerah berupa Uang dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH

(1) PIHAK PERTAMA memberikan belanja hibah kepada PIHAK KEDUA, berupa uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
(2) PIHAK KEDUA menyatakan menerima belanja hibah dari PIHAK PERTAMA berupa uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

(3) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk Pengadaan Sarana Prasarana DTA .... sesuai dengan Rencana Penggunaan Belanja Hibah/ Proposal yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari naskah perjanjian belanja hibah daerah ini, meliputi :

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Lemari	2	Buah	1.500.000	3.000.000
2	Meja Murid	10	Buah	300.000	3.000.000
3	Komputer	1	Set	5.500.000	5.500.000
4	Printer	1	Unit	750.000	750.000
5	Buku Perpustakaan	55	Buah	50.000	2.750.000
			Jumlah		**15.000.000**

(4) Penggunaan belanja hibah sebagaimana ayat (2) bertujuan untuk Pengadaan Sarana Prasarana DTA ....

Pasal 2

PENCAIRAN BELANJA HIBAH

(1) Pencairan belanja hibah berupa uang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 dilakukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
(2) PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK PERTAMA, dengan dilampiri:
   a. Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah;
   b. Foto copy Rekening Bank ;
   c. Fakta Integritas/Surat Pernyataan Tanggung Jawab bermaterai cukup;
   d. Kuitansi rangkap 4 (empat) bermaterai cukup;
   e. Foto copy Kartu Tanda Penduduk ketua/pimpinan penerima hibah.
(3) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (1) dibayarkan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Jawa Barat ke Rekening Bank BJB KCP Mitra Batik atas nama DTA .... selaku PIHAK KEDUA dengan Nomor Rekening ....
(4) PIHAK KEDUA dilarang mengalihkan belanja hibah yang diterima kepada pihak lain.
(5) PIHAK KEDUA setelah menerima pencairan belanja hibah dari PIHAK PERTAMA, segera melaksanakan kegiatan dengan berpedoman pada Rencana Penggunaan Belanja Hibah/Proposal dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1) Menandatangani Pakta Integritas/Surat Pernyataan Tanggungjawab Permohonan Belanja Hibah.
(2) Apabila digunakan untuk pengadaan barang dan jasa, maka proses pengadaanbarang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3) Membuat dan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Hibah kepada Gubernur melalui Biro Pelayanan Sosial Dasar 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai atau paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
(4) Dalam hal pencairan/penyalur Belanja Hibah dilakukan pada akhir tahun anggaran, maka laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai dengan ketentuan tidak melebihi 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.

(5) Apabila sampai akhir kegiatan masih terdapat sisa dana hibah, maka PIHAK KEDUA berkewajiban mengembalikan sisa dana tersebut ke Kas Umum Daerah Provinsi Jawa Barat dengan nomor rekening 001.021.0238361 dan menyerahkan bukti setorannya kepada Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Barat.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

(1) Membantu proses pencairan belanja hibah apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan pencairan dana telah dipenuhi oleh PIHAK KEDUA
(2) Menunda pencairan belanja hibah apabila PIHAK KEDUA tidak/belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
(3) Melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan belanja hibah.

Pasal 5
SANKSI

Pihak KEDUA yang melanggar Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 2 ayat (4) dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penundaan/penghentian pencairan/penyaluran belanja hibah atau sanksi lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6
LARANGAN

Bantuan dana dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dilarang untuk dilakukan pemotongan oleh pihak manapun, dalam jumlah berapapun, untuk tujuan apapun. Dalam hal terjadi pemotongan, maka pelakunya harus dilaporkan kepada yang berwajib dan diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
LAIN-LAIN

(1) Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah (NPHD) ini, dibuat rangkap 4 (empat), lembar pertama dan kedua masing-masing bermaterai cukup sehingga mempunyai kekuatan hukum sama.
(2) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam NPHD ini dapat diatur lebih lanjut dalam Addendum.

PIHAK KEDUA,	PIHAK PERTAMA,
....	....
	NIP. ....

FAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ....

Jabatan : KEPALA SEKOLAH DTA ....

Alamat : Jl. .... Gg. H. .... No. 6 RT 01 RW 11 Kelurahan .... Kecamatan .... Kota ....

Nomor Rekening (Bank) : ....

a.n Pemegang Rekening : DTA ....

No. Telepon/HP : ....

Sehubungan dengan diterimanya Bantuan Hibah dari Pemerintahan Kota .... sebesar Rp. ………………. (…………………..) untuk Sarana DTA ....

Maka sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tanggal 17 Juli 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Daerah. Kami bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan dana bantuan tersebut dan akan mempergunakan bantuan dimaksud sesuai dengan peruntukan yang tercantum dalam proposal permohonan bantuan serta akan melaporkan penggunaannya kepada Walikota .... melalui Kepala Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kota .... selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah bantuan diterima.

Apabila bantuan dana sudah diterima, merupakanm tanggung jawab penerima/pemohon dan bersedia diperiksa oleh instansi pemeriksa/pengawas serta menerima sanksi, digugat secara perdata dan atau dilaporkan secara pidana.

Demilian fakta integritas kami buat dengan sesungguhnya dan kepada yang berkepentingan agar menjadi maklum.

.................., 13 Maret 2017

Ketua

Materai Rp. 6000,-

....

PERJANJIAN

ANTARA

PEMERINTAH KOTA ....

DENGAN

KEPALA SEKOLAH DTA ....

TENTANG

PEMBERIAN HIBAH

NOMOR : ....

NOMOR : ....

Pada hari ini, Senin tanggal tiga belas Bulan Maret tahun dua ribu tujuh belas ,Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. ………………………….. : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah Kota .... beralamat di jalan ………………….. untuk dan atas nama Pemerintah Kota .... yang selanjutnya disebut Pihak KESATU.

2. **.......................** **:** KEPALA SEKOLAH DTA .... Jl. .... Gg. H. .... No. 6 RT 01 RW 11 Kelurahan .... Kecamatan .... Kota .... dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama DTA .... yang selanjutnya disebut Pihak KEDUA.

Pihak KESATU dan Pihak KEDUA yang selanjutnya disebut Para Pihak setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Pemberian Hibah dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

Maksud dan tujuan pemberian dana hibah kepada DTA .... adalah untuk perbaikan sarana DTA .... Jl. .... Gg. H. .... RT 01 RW 11 Kelurahan .... Kecamatan .... Kota ....

BAB II

RUANG LINGKUP PERJANJIAN

Pasal 2

Perjanjian hibah ini hanya mengatur pemberian hibah berupa uang yang merupakan bantuan uang sebesar 2.000.000,- (Dua juta rupiah)

BAB III

BESARAN DANA HIBAH

Pasal 3

(1) Pihak KESATU memberikan hibah daerah kepada Pihak KEDUA, berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,-(Dua juta rupiah)
(2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipergunakan untuk perbaikan sarana DTA .... Kelurahan .... Kecamatan .... Kota .... sesuai dengan rencana penggunaan belanja hibah / proposal.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 4

(1) Pihak KESATU berhak menunda pencairan dana hibah apabila Pihak KEDUA tidak/belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan

(2) Pihak KESATU mempunyai kewajiban mencairkan belanja hibah apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan pencairan dana telah dipenuhi oleh Pihak KEDUA.

(3) Pihak KEDUA berhak mendapatkan hibahberupa uang dari Pihak KESATU sebesar Rp. ……………………… (………………….)

(4) Pihak KEDUA mempunyai kewajiban sebagai berikut :

a. memberikan informasi mengenai maksud dan tujuan serta sasaran penggunaan hibah berupa uang kepada Pihak KESATU;
b. menggunakan hibah berupa uang sesuai dengan proposal atau permohonan yang diajukan Pihak KESATU;
c. bertanggung jawab terhadap segala ketentuan hukum yang disebabkan oleh penggunaan hibah;
d. memenuhi segala ketentuan Peraturan Perundang – undangan dalam rangka penggunaan hibah;
e. menandatangani kwitansi penerimaan hibah berupa uang dari Pihak KESATU;dan
f. membuat laporan atau surat pertanggungjawaban dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah bantuan hibah diterima.

BAB V

PELAKSANAAN PERJANJIAN

PASAL 5

Penyerahan hibah berupa uang dari Pihak KESATU kepada Pihak KEDUA dilakukan setelah Pihak KEDUA memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan oleh Pihak KESATU sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 6

Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di .... pada Hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana diuraikan pada awal Perjanjian ini dalam rangkap 4 (empat),2 (dua) diantaranya dibubuhi materai Rp. 6.000,- dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	MAT Rp. 6000
....	Drs. NANA SUJANA, M.Si



SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB YANG MENYATAKAN

BAHWA HIBAH YANG DITERIMA DIGUNAKAN SESUAI NPHD

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ....

Jabatan : KEPALA SEKOLAH DTA ....

Alamat : Jl. .... Gg. H. .... No. 6 RT 01 RW 11 Kelurahan .... Kecamatan .... Kota ....

No. KTP : ....

Nomor Rekening (Bank) : ....

a.n Pemegang Rekening : DTA ....

No. Telepon/HP : ....

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa untuk memenuhi tujuan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana belanja hibah :

1. Bertanggung jawab penuh baik formal maupun materiil atas penggunaan belanja hibah yang diterima; dan
2. Akan menggunakan belanja hibah sesuai dengan rencana penggunaan proposal yang telah disetujui.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggungjawab serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun

.................., 13 Maret 2017

....

DINIYAH TAKMILIYAH AWALIYAH
....
JL. .... KELURAHAN ....
KECAMATAN .... KOTA ....

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: ....
Jabatan	: KEPALA SEKOLAH
Bertindak untuk dan atas nama	: DTA ....
Alamat	: Jl. .... Kelurahan ....
	Kecamatan .... Kota ....
Nomor KTP	: ....
Telepon/HP/Fax	: ....
Email	: -

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

4. Tidak ada pungutan dan atau memberikan sesuatu (uang, barang dll) dari pihak pegawai di lingkungan Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota ...., selama proses permohonan bantuan, penetapan penjabaran, pencairan dan realisasi penggunaan dana hibah, bila terjadi pungutan maka akan melaporkannya kepada pihak berwajib.
5. Semua dokumen yang dibuat dan disampaikan sebagai kelengkapan permohonan pencairan adalah asli tidak ada satupun dokumen yang palsu atau dipalsukan, jika ada dokumen yang palsu atau dipalsukan oleh saya, maka saya siap mempertanggung jawabkannya di depan hukum.
6. Akan membuat laporan pertanggung jawaban penggunaan dana hibah setelah dananya selesai dipergunakan sesuai peruntukan, kepada Walikota .... melalui Kepala Bagian Kesra Setda Kota .... sebanyak 4 (empat) rangkap.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun dalam rangka memenuhi tujuan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana belanja hibah.

.................., 13 Maret 2017

Kepala Diniyah Takmiliyah
Awaliyah
....

....